

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan sebuah interaksi serta hubungan dengan individu lain di lingkungan sosialnya (Putri, 2010). Manusia melakukan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri guna terciptanya interaksi antar individu untuk memenuhi fungsi manusia sebagai makhluk sosial (Widiantari & Herdiyanto, 2013). Adanya komunikasi yang dilakukan antar individu akan menciptakan sebuah hubungan yang baik, selain itu dapat menciptakan kepuasan serta memenuhi kebutuhan psikologis bagi manusia itu sendiri.

Sosial media merupakan suatu wadah komunikasi yang berbasis *online* dimana pengguna media *online* dapat dengan mudah bergabung, berbagi, serta menciptakan isi berdasarkan sebuah blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia maya (Desrianti, Sunarya, & Pamania, 2015). Jejaring sosial juga blog memang media yang paling umum digunakan oleh orang diseluruh dunia dalam mencari informasi. Media sosial juga merupakan sebuah kelompok aplikasi dengan basis *online* yang dibuat berdasarkan ide serta teknologi, pemilik akun juga dapat membuat suatu konten atau bertukar konten untuk keperluan promosi (Kaplan, 2010). Selain itu media sosial juga merupakan wadah yang berfungsi sebagai penghubung antar banyak orang dalam lingkup sosial secara *online* melalui website (Istiqomah, 2017). Media sosial diciptakan sebagai alat komunikasi yang dirancang untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi tanpa perlu bertatap muka. Saat ini kita sangat dipermudah dalam segala hal, salah satunya untuk menggunakan media sosial.

Media sosial diciptakan dengan harapan penggunaannya dapat menggunakan media sosial untuk hal-hal yang produktif serta dapat mendorong kreativitas (Diandra, 2017). Fungsi media sosial juga dapat digunakan sebagai lahan diskusi, saling bertukar pikiran, serta dapat mengemukakan opini dengan bebas. Namun kebebasan tersebut kerap disalah gunakan oleh banyak pengguna media sosial dengan menyebar konten yang mengandung informasi negatif, tidak akurat dan berlebihan (Juliani, 2017).

Masalah dalam kebebasan berdiskusi di media *online* ini sering memiliki maksud

tertentu. Maksud-maksud tersirat yang dimaksud yaitu pesan yang memiliki kalimat atau kata berkonotasi negatif, bahkan bermaksud menjatuhkan pihak atau golongan tertentu. Hal tersebut menjadi sangat tersorot belakangan ini. Pesan yang berbau ujaran dengan konotasi negatif dan cenderung menyerang pihak lain sering dibuat pada momen-momen tertentu. Contohnya pada saat pemilihan pemimpin yang menjadi agenda 5 tahunan di Indonesia. Pesan yang memiliki konotasi negatif atau pun yang memiliki niat untuk menjatuhkan golongan lain, biasanya dapat berbentuk berita ataupun judul yang cenderung memprovokasi, dan memancing persepsi orang publik dimaksud dengan *hate speech* atau biasa dikenal sebagai ujaran kebencian.

Konsep ujaran kebencian, secara umum merupakan suatu bentuk ekspresi dengan tujuan mempengaruhi cara pandang, menyebarkan dan membenarkan kebencian yang mengarah pada salah satu suku, gender, ras serta agama. Secara umum perilaku ujaran kebencian memiliki keselarasan dengan agresivitas verbal jika dilihat dari ilmu psikologi. Agresivitas verbal dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyerang orang lain dengan ucapan atau kata-kata misalnya berkata kasar, mengintimidasi, dan makian yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Agresivitas verbal juga diartikan oleh Berkowitz sebagai suatu bentuk perilaku atau tindakan agresif yang diungkapkan untuk menyakiti orang lain, agresivitas verbal dapat berbentuk umpatan, celaan atau makian, ejekan, fitnah, dan ancaman melalui kata-kata (Desiningrum, 2018).

Data telah dikumpulkan berdasarkan riset Masyarakat Telematika (Heryanto, 2018), berita yang mengandung unsur SARA tersebar dan diterima oleh masyarakat pada saat pentas politik, seperti pilkada dan pemerintahan sebanyak (88,60%) melalui media sosial. Menurut *Oxford Dictionary hate speech* (dalam Royani, 2018), ujaran kebencian dapat diartikan sebagai sikap intoleran terhadap kelompok lain. Beberapa pandangan juga berpendapat ujaran kebencian bisa diartikan sebagai ungkapan yang cenderung menyerang dan dapat memicu kekerasan. Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan Subjek U mahasiswa Fakultas Hukum dalam sesi wawancara,

*“sebenarnya tujuan dari kebiasaan yang saya lakukan di IG, seperti semisal menyampaikan apa yang saya pikirkan atau mengkritisi sesuatu di story Instagram karna ingin meng-influence teman-teman yang lain... supaya memiliki pemahaman seperti saya, intinya begitu.”*

Media massa yang belakangan ini sering digunakan di segala kalangan yakni media sosial. Ujaran kebencian juga kerap terjadi di hampir setiap media sosial. Dengan munculnya berbagai macam media jejaring sosial seperti whatsapp, twitter maupun facebook, salah satu media populer yang sering dijadikan para penyalah guna media *online* melakukan ujaran kebencian yaitu Instagram.

Instagram adalah salah satu media sosial yang sengaja dibuat untuk para penggunanya dapat mengunggah serta membagikan foto-foto kepada para pengguna instagram lainnya (Rahman, 2014). Instagram merupakan media yang saat ini digunakan oleh lintas kalangan, dari kalangan remaja hingga dewasa. Selain itu dilansir dalam situs kominfo, instagram juga merupakan media sosial dengan tingkat aduan terbanyak bersama facebook dengan total aduan sebanyak 240 dikarenakan terdapat konten negatif yang memiliki unsur kebencian, pornografi dan hoax sejak Januari sampai Mei 2017 hingga mendapat predikat media sosial berbahaya (Anggi, 2017). Hal tersebut didukung dengan adanya kasus yang baru terjadi yang dilansir dari situs detikNews, pada pemilu 2019 yaitu kasus hoax dan ujaran kebencian yang dilakukan pemilik akun anonim rif\_opposite yang menjadikan pejabat negara, mantan presiden, poli, KPU dan lembaga *quick count* sebagai target *hate speech*. Pemilik akun anonim tersebut juga menuturkan “situs KPU dikendalikan intruder” dan “kecurangan dalam bentuk membuang C1 milik paslon 02” yang mana ujaran yang di unggah pemilik akun instagram tersebut menghadapi proses hukuman dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp.1 miliar (Santoso, 2019).

Dilansir dari kompas.com, pengguna aktif Instagram di Indonesia Mencapai 61.610.000 di tiap bulannya dengan jumlah rentang usia 18-24 mencapai 23 juta pengguna aktif. Dalam data tersebut juga menyatakan bahwa pengguna perempuan lebih dominan daripada laki-laki yaitu 19,5 persen perempuan dan 17,5 persen pengguna laki-laki (Pertiwi, 2019). Selain itu ujaran kebencian di lakukan di Instagram oleh akun anonim prof.tjohkhowie terhadap kementerian kesehatan, Terawan. Berawal dari menkes yang mengajak masyarakat Indonesia untuk tenang dalam menghadapi wabah virus corona yang baru menjadi perbincangan internasional pada february 2020. Menkes mengatakan “corona bukan barang yang

menakutkan, saya confident banget kok” dan terawan menambakan, “diferi saja kita engga takut, apalagi corona”, namun akun anonim menanggapi secara negatif ucapan tersebut karena menganggap ajakan positif menkes cenderung menganggap sepele wabah corona. Akun anonim tersebut lantas mengunggah dengan ajakan “mari do’akan agar menkes terserang virus corona lebih awal”. Hal tersebut menunjukkan kebencian pemilik akun dengan mengajak warga media sosial untuk membenci menteri kesehatan (Instagram).

Dalam penelitian ini, perilaku ujaran kebencian dapat dilihat dari berbagai fitur yang dimiliki Instagram. Fitur-fitur di dalamnya dapat berupa *instastory*, unggahan foto atau video, dan juga komentar. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pengguna membuat *instastory* atau bagaimana pengguna Instagram merespon sebuah unggahan dari akun individu ataupun kelompok. Komentar yang dikirim melalui kolom komentar bisa berbentuk kritik dengan ujaran yang positif, ada pun komentar yang berbentuk ujaran negatif. Ujaran negatif bisa berbentuk ujaran kebencian ataupun penghinaan yang dapat mempengaruhi orang lain untuk memberikan komentar negatif juga, dan dapat membuat individu yang dihina merasa tidak nyaman. Selain itu, penelitian dari berbagai macam lingkup yang bisa dijamah ujaran kebencian, peneliti memfokuskan untuk meneliti pelaku ujaran kebencian pada kasus politik ataupun pejabat-pejabat yang duduk dipemerintahan Indonesia.

Phak kepolisian Republik Indonesia merespon maraknya kasus yang diakibatkan oleh ujaran kebencian menerbitkan dengan mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang ujaran kebencian. Terbitnya surat tersebut menimbulkan berbagai respon. Semisal, sebagian setuju dengan adanya edaran tersebut dengan alasan maraknya ujaran kebencian yang mulai mengawatirkan. Disisi lain, ada yang mempertanyakan kejelasan surat edaran tersebut agar tidak menjadi alat aparat untuk membatasi kebebasan berpendapat (Hardiman, 2009). Selain itu, pemerintah juga bergerak melalui kepolisian dengan mengeluarkan edaran berbentuk ancaman kepada oknum-oknum penyebar berita yang mengandung ujaran kebencian dalam surat edar nomor 2 huruf (f) SE yang berisi “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) (Putri, 2010).

Perilaku ujaran kebencian dapat disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya

dapat disebabkan oleh sifat dasar manusia yang cenderung lebih tertarik dengan hal yang berkonotasi negatif yang bisa juga disebut bias negativitas. Dari beberapa penelitian, informasi negatif cenderung lebih kuat menarik perhatian seseorang dikarenakan informasi negatif menggambarkan situasi sosial yang paling memungkinkan mengancam kesejahteraan individu (Baron & Byrne, 2003).

Selain itu munculnya ujaran kebencian bisa juga dikarenakan fenomena Deindividuasi. Hal tersebut disebabkan deindividuasi dapat menjadi penyebab masyarakat berperilaku impulsif atau mengambil sikap tanpa mempertimbangkan konsekuensi serta pada akhirnya berpotensi melakukan kekerasan (Aronson, 2007). Hal ini dapat terjadi karena individu yang mengalami deindividuasi, secara tidak sadar mengikuti sikap dari lingkungan dalam satu kelompok. Diener (1980) berpendapat bahwa seseorang akan kehilangan kesadaran dirinya dalam kelompok sosial jika mereka berada dalam kondisi tanpa identitas (anonim), sedangkan kehilangan kesadaran dan anoninitas adalah elemen yang sangat berpengaruh terhadap deindividuasi (Maulana, 2016). Hal tersebut juga memiliki kesamaan pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek U mahasiswa Fakultas Hukum yang memberikan pemaparan pada sesi wawancara,

*“kalau sosial media, hal seperti sindir-sindiran itu sudah hal yang biasa mas. lagi pula kita kan punya topeng mas... saya berani menghujat juga karena saya berpikir kalau sosial media itu topeng kita mas, jadi kadang ibaratnya budaya kita yang biasanya ga enakan ngomong depan orangnya, sedangkan di sosial media kita ga perlu berhadapan langsung tapi tetap bisa mengungkapkan perasaan kita dan bisa dilihat orang lain juga.”*

Menurut Myers, deindividuasi dapat didefinisikan sebagai hilangnya kesadaran diri dan hilangnya kemampuan berpikir secara logis, kemampuan interpretasi, serta menilai diri sendiri (evaluatif diri sendiri) yang terjadi ketika berada didalam sebuah kelompok dimana kemampuan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan baik ataupun buruknya suatu norma kelompok. Deindividuasi juga di definisikan oleh Li(2010) dalam jurnalnya yang memiliki judul *“The Theories of Deindividuation”* yakni situasi dimana ketika seseorang berada dalam suatu kelompok, reaksi individu akan meningkat (Li B. , 2010).

Selain itu deindividuasi diartikan sebagai suatu tahap psikologis yang dimulai dari

hilangnya *self-awareness* dan berkurangnya rasa takut setelah menempatkan diri dalam suatu kelompok (Hughes & Louw, 2013). Pernyataan yang ada pada teori tersebut selaras pada hasil wawancara yang telah dilakukan pada subjek D pada sesi wawancara,

*“kalau saya mas, lebih nyaman mengumpat di kolom komen salah satu figur ketika ada banyak komen yang sefrekuensi, sama-sama ga suka figur itu juga. Kalau jadi orang pertama yang mengumpat belum pernah, karena ya ada ketakutan tersendiri lah ketika mau nge-judge atau mengumpat duluan”*

IGF (Internet Governance Forum) telah melakukan survey mengenai *global perspective on online anonymity* yang melibatkan sekitar 1.300 remaja dari 68 negara dan menemukan 65% responden melakukan suatu komunikasi tanpa memberi tahu identitas mereka (anonim) secara *online* dalam waktu satu tahun terakhir. Selain anonimitas, penyebab lain yang menjadi salah satu kunci seseorang dapat mengalami deindividuasi yaitu kondisi dimana individu berada di suatu lingkungan kelompok yang memiliki kesamaan dalam memandang sesuatu, berfikir, dan berpendapat. Le Bon dalam jumlahya, Festinger dkk. (Wicaksono & Irwansyah, 2017) memiliki gagasan mengenai *Crowd Theory*, yaitu dugaan sementara bahwa seseorang dapat mengalami deindividuasi atau kehilangan kesadaran diri ketika adanya perilaku yang dianggap berbeda dari tingkah laku sehari-hari, yang mana perilaku tidak wajar tersebut muncul dari kelompok atau kumpulan dimana individu tersebut bergabung atau berada. Teori diatas juga memiliki kesamaan dengan yang di jelaskan oleh Subjek D pada sesi wawancara,

*“kalau nge-hate lewat komen sih biasanya lebih ke ngikutin orang-orang sih, soalnya biasanya ada yang nge- infoin ‘ini nih ada akun ignya waktu dan tempat dipersilahkan untuk nge-bully’ akhirnya saya penasaran, eh sayanya dibawa emosi dan ikut mengumpat juga”*

Dalam penggunaannya masing-masing orang memiliki karakter atau hal-hal tertentu yang membuat seseorang berbeda-beda dalam merespon sesuatu di media sosial. Ilmu psikologi, gender diartikan sebagai gambaran sifat, sikap dan perilaku yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Whiteley dan Bernard, gender atau jenis kelamin dibagi menjadi maskulin dan feminin. Karakteristik yang terlihat pada gender feminin yaitu hangat dalam interpersonal, senang berafiliasi, sensitif, mudah

merasa iba dan kompromistik. Sedangkan gender maskulin tidak terlalu hangat, senang berkelompok, tidak terlalu responsif dalam hal yang berkaitan dengan emosi (Maress).

Selain gender memiliki perbedaan secara biologis dan hormon, gender juga memiliki sifat-sifat yang dapat membuat perbedaan antara mereka. Penelitian telah dilakukan selama puluhan tahun untuk mengetahui perbedaan antara kedua gender tersebut. Hal tersebut dilakukan karena perbedaan negara dan budaya memiliki cara pandang terhadap gender berbeda-beda. Maka dari itu peneliti barat mencoba mengkaji dan menguji sampel pada negara-negara di Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan untuk mendapatkan informasi mengenai kesamaan *stereotype* pada gender (Dasen, 1999). Dalam kajiannya mereka menemukan beberapa sifat diantaranya laki-laki cenderung dominan, tak tergantung, agresif, aktif, bijaksana, kuat, logis, pemberani, rasional, dan sifat tantangan. Sedangkan perempuan cenderung anggun, feminin, lembut, pemalu, cerewet, pencemas emosional, tunduk, dan lemah.

Maka dari itu peneliti mengambil subjek dari mahasiswa Fakultas Hukum 2017 dan 2018 yang mana merupakan mahasiswa semester 3 dan semester 5. Hal tersebut dikarenakan pada semester tersebut mahasiswa Fakultas Hukum cukup *update* dalam mengikuti perkembangan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sosial serta sudah memiliki pemikiran kritis untuk mengomentari permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil subjek Fakultas Hukum angkatan 2017 dan 2018. Mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 selanjutnya akan di bedakan antara mahasiswa laki-laki dengan perempuan dikarenakan penelitian ini di tinjau dari gender.

Penelitian dengan variabel deindividuasi dengan variabel ujaran kebencian telah dilakukan oleh mahasiswa Sanata Dharma Yogyakarta bernama Christian Raditya Gaviasa. Pada penelitiannya subjek yang digunakan sebanyak 218 dengan rentang usia 15-24 tahun. Subjek pada penelitian tersebut diambil secara acak di Instagram. Hasil hipotesis yang didapatkan yaitu ada hubungan yang signifikan antar variabelnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan mahasiswa Sanata Dharma Yogyakarta dengan penelitian ini adalah pada subjek tempat dilakukannya penelitian. Penelitian yang dilakukan mahasiswa Sanata Dharma Yogyakarta menggunakan subjek secara random di media sosial Instagram, sedangkan subjek yang diambil pada penelitian ini yaitu

mahasiswa Fakultas Hukum pengguna instagram di Universitas Islam Sultan Agung.

Penelitian dengan tema yang sama juga pernah dilakukan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan judul hubungan antara *self awareness* dengan deindividuasi pada mahasiswa pelaku *hate speech* dengan Penelitian tersebut mengambil subjek penelitian sebanyak 75 mahasiswa. Hasil perhitungan kriteria skor yang dilakukan, didapatkan 74,7% mahasiswa dengan *self awareness* rendah dan sangat rendah. Hal yang sama dilakukan perhitungan kriteria skor dengan hasil 50,7% mahasiswa dengan kategori rendah dan sangat rendah. Presentase yang telah didapat menjelaskan bahwa secara keseluruhan sampel tidak mengalami deindividuasi dikarenakan sampel memiliki *self awareness* yang rendah. Pada penelitian tersebut juga mendapatkan hasil uji asumsi dengan data tidak berdistribusi normal, data tidak linear, dan tidak ada hubungan positif antara variabel deindividuasi dengan *self awareness* (Sihalohi, 2019).

Perbedaan penelitian yang dilakukan Sihalohi dengan penelitian ini juga terdapat pada jumlah variabel serta variabel yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Sihalohi menggunakan variabel *self awareness* dan deindividuasi sedangkan variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu deindividuasi, ujaran kebencian dan gender.

Penelitian dengan tema seperti penjelasan diatas cukup menarik untuk dibahas, maka dari itu peneliti mengambil tema penelitian yang berjudul "Hubungan DeIndividualisasi dengan Perilaku Ujaran Kebencian Ditinjau Dari Gender pada Pengguna Instagram Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA"

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan deindividuasi dengan kecenderungan ujaran kebencian dalam menyikapi fenomena ujaran kebencian pada mahasiswa pengguna Instagram Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan deindividuasi dengan kecenderungan perilaku ujaran kebencian ditinjau dari jenis kelamin dalam menyikapi fenomena ujaran kebencian pada mahasiswa pengguna Instagram Fakultas Hukum di

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu psikologi terkait dengan hubungan deindividuasi dengan kecenderungan melakukan perilaku ujaran kebencian serta perbedaan perilaku ujaran kebencian ditinjau dari gender pada pengguna media sosial dikalangan mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan informasi, menyebarkan serta mengedukasi para pengguna media sosial khususnya pengguna Instagram terkait dampak-dampak yang disebabkan oleh pelaku ujaran kebencian.

